

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dari pembahasan Bab II dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pencipta tidak dapat melakukan pelarangan kepada Pelaku Pertunjukan tertentu untuk tidak menggunakan lagu dan/atau musik ciptaannya dalam suatu pertunjukan musik. Prinsip *performing right* yang ada di dalam UUHC tidak mengharuskan para pelaku pertunjukan untuk meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu ketika akan membawakan suatu ciptaan, asalkan kemudian mereka melakukan pembayaran royalti melalui LMKN. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC, Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.
- b. Dari pembahasan Bab III dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia tidak dapat melakukan lisensi secara langsung terhadap penggunaan ciptaannya dalam suatu pertunjukan musik, termasuk melakukan pemungutan royalti secara langsung atas penggunaan ciptaannya dalam suatu pertunjukan musik tanpa melalui LMKN. Di dalam Pasal 87 UUHC diatur bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap Pencipta dan Pemilik Hak Cipta harus bergabung menjadi anggota LMKN.

2. Saran

- a. Pemerintah Pusat bersama DPR harus melakukan perubahan terhadap UUHC untuk mulai mengakomodir sistem lisensi langsung dan pemungutan royalti secara langsung sebagai alternatif lain selain pengelolaan lisensi dan royalti secara kolektif melalui LMKN. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari, mengamati, meniru dan memodifikasi sistem di negara-negara lain yang telah menerapkan sistem lisensi dan pemungutan royalti secara langsung berdampingan dengan sistem royalti dan pemungutan royalti secara kolektif.
- b. LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang mendapatkan mandat untuk melakukan pengelolaan lisensi dan royalti secara kolektif di Indonesia harus mulai serius menciptakan sebuah aplikasi atau sistem informasi yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Praktik penghimpunan, penghitungan dan distribusi royalti harus dilakukan secara lebih terukur dan transparan sehingga tidak memunculkan isu kepercayaan di masyarakat. Untuk melakukan ini tentu butuh diciptakan sistem informasi yang di dalamnya juga melibatkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari awal. LMKN harus belajar dari sistem informasi terkait perizinan yang telah berjalan di Pemerintah untuk diterapkan di tata kelola lisensi dan royalti. Sehingga semua pihak yang terlibat baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pelaku Pertunjukan dan LMKN sendiri memiliki akses serta informasi yang sama terkait proses penggunaan suatu ciptaan secara komersial dalam pertunjukan musik.